



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

| | |
|----------------|--|
| Nama Lengkap | : ABDUL RAHMAN Bin H. RUSLI ; ----- |
| Tempat Lahir | : Palangkaraya ; ----- |
| Umur/Tgl Lahir | : 28 tahun / 8 Agustus 1987 ; ----- |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki ; ----- |
| Kebangsaan | : Indonesia ; ----- |
| Tempat Tinggal | : Dusun Jayau Rt.9 Rw.2 Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ; ----- |
| A g a m a | : Islam ; ----- |
| Pekerjaan | : Swasta (pendulang emas) ; ----- |
| Pendidikan | : SLTA kelas III (tidak tamat) ; ----- |

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 5 Februari 2016, sebagaimana surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/03/II/2016/Reskrim, tanggal 5 Februari 2016 ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh : -----

1. Penyidik No.Sp.Han/03/II/2016/Satresnarkoba, tanggal 8 Februari 2016, sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016 ;
-
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-320/Q.3.18/Euh.1/02/2016 tanggal 7 Februari 2016, sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 April 2016 ; -----
3. Penuntut Umum Nomor Print-499.2/Q.3.18/Euh.2/03/2016, tanggal 14 Maret 2016, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April



2016

;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Pli, tanggal 28 Maret 2016, sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Pli, tanggal 19 April 2016, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak dididampingi Penasihat hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 77/Pen.Pid/2016/PN Pli tanggal 28 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 77/Pen.Pid/2016/PN Pli tanggal 28 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara atas nama terdakwa berserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAHMAN Bin H. RUSLI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN Bin H. RUSLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN Bin H. RUSLI sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic transparan ;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku tabungan ;
- 1 (satu) buah dompet oklay warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol. DA 2458 LI ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar :

- Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan ringan dengan alasan terdakwa menyadari atas kesalahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor PDM-32/Pelai/Euh.2/03/2016 tanggal 24 Maret 2016, pihak Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa **ABDUL RAHMAN Bin H. RUSLI**, pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2016 sekitar jam 17.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2016, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, setelah mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya seseorang yang berada di sebuah pondok dikebun kelapa sawit di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dengan gerak gerik yang mencurigakan, saksi Sigit Jatmiko dan saksi Imam Heri Susanto bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Tambang Ulang yang lain langsung mendatangi pondok tersebut untuk melakukan penggerebekan, dimana pada saat dilakukan penggerebekan tersebut, terlihat terdakwa membuang sebuah kertas tissue berwarna putih kearah belakang pondok, yang ternyata didalam kertas tissue tersebut terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap diri terdakwa, ditemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa dibawah jok sepeda motor Honda Revo warna hitam biru dengan Nopol. DA 2458 LI milik terdakwa, dimana sabu tersebut disembunyikan oleh terdakwa dengan cara diselipkan didalam buku tabungan BRI ; -----

Bahwa berat bersih kedua paket sabu-sabu yang dimiliki, disimpan, atau dikuasai oleh terdakwa tersebut sebesar 0,93 Gram, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sabu-sabu tersebut, serta sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.16.0113 tanggal 10 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, didapat hasil pemeriksaan bahwa sample pengujian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari terdakwa positif mengandung metamfetamina golongan I RI. UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)

UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; --

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I. SIGIT JATMIKO Bin SUGIYANTO : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2016 sekitar jam 17.30 Wita, berada di sebuah pondok dikebun kelapa sawit di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama Sdr. IMAM HERI SUSANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa memiliki sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang ;--
- Bahwa sebelumnya anggota kepolisian dari Polsek Tambang Ulang mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya seseorang yang berada di sebuah pondok dikebun kelapa sawit di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dengan gerak gerik yang mencurigakan, saksi bersama dengan IMAM HERI SUSANTO serta anggota Kepolisian Sektor Tambang Ulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain langsung mendatangi pondok tersebut untuk melakukan penggerebekan ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan tersebut, saksi melihat terdakwa membuang sebuah benda kearah belakang pondok, dimana setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benda yang dibuang oleh terdakwa adalah sebuah kertas tissue berwarna putih yang ternyata didalam kertas tissue tersebut terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa saksi lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang-barang milik terdakwa, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa dibawah jok sepeda motor Honda Revo warna hitam biru dengan Nopol. DA 2458 LI milik terdakwa, dimana sabu tersebut disembunyikan oleh terdakwa dengan cara diselipkan didalam buku tabungan BRI ;

- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) paket sabu-sabu adalah miliknya yang akan dikonsumsi bersama teman terdakwa bersama SANDI ; -----
- Bahwa terdakwa bekerja swasta (pendulang emas) dan bukan sebagai dokter atau apoteker, serta terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari dokter ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;--

Saksi II. IMAM HERI SUSANTO Bin HADIR SUDARNO : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2016 sekitar jam 17.30 Wita, berada di sebuah pondok dikebun kelapa



sawit di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama Sdr. SIGIT JATMIKO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa memiliki sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang ; -----

- Bahwa sebelumnya anggota kepolisian dari Polsek Tambang Ulang mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya seseorang yang berada di sebuah pondok dikebun kelapa sawit di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dengan gerak gerik yang mencurigakan, saksi bersama dengan SIGIT JATMIKO serta anggota Kepolisian Sektor Tambang Ulang yang lain langsung mendatangi pondok tersebut untuk melakukan penggerebekan ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan tersebut, saksi melihat terdakwa membuang sebuah benda kearah belakang pondok, dimana setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benda yang dibuang oleh terdakwa adalah sebuah kertas tissue berwarna putih yang ternyata didalam kertas tissue tersebut terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa saksi lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang-barang milik terdakwa, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa dibawah jok sepeda motor Honda Revo warna hitam biru dengan Nopol. DA 2458 LI milik terdakwa, dimana sabu tersebut disembunyikan oleh terdakwa dengan cara diselipkan didalam buku tabungan BRI ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) paket sabu-sabu adalah miliknya yang akan dikonsumsi bersama teman terdakwa bersama SANDI ; -----



- Bahwa terdakwa bekerja swasta (pendulang emas) dan bukan sebagai dokter atau apoteker, serta terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari dokter ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2016 sekitar jam 17.30 Wita, di sebuah pondok dikebun kelapa sawit di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena terdakwa memiliki sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. IPIT di Banjarbaru seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), dimana uang untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang milik sdr. SANDI dan terdakwa diminta tolong oleh sdr. SANDI untuk membelikan sabu-sabu tersebut kepada sdr. IPIT ;

- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan sdr. SANDI, namun pada saat terdakwa sedang menunggu sdr. SANDI di sebuah pondok ditengah kebun sawit di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut terdakwa ditangkap polisi ;



- -
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi, terdakwa sempat membuang sabu-sabu tersebut kebelakang pondok, namun dapat ditemukan oleh anggota kepolisian ;

 - Bahwa ditempat kejadian polisi ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa bungkus dalam sebuah kertas tissue berwarna putih, serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor Honda Revo warna hitam biru dengan Nopol. DA 2458 LI milik terdakwa, dimana sabu tersebut disembunyikan oleh terdakwa dengan cara diselipkan didalam buku tabungan BRI ;

 - Bahwa untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa diberi nomor telepon oleh Sdr. SANDI agar menemui seseorang yang bernama IPIT di Banjarbaru ;

 - Bahwa terdakwa sudah lebih dari 7 (tujuh) kali disuruh oleh Sdr. SANDI untuk membeli sabu-sabu ;

 - Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa membagi 2 (dua) sabu-sabu tersebut, 1 (satu) bagian disimpan didalam jok untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dan 1 (satu) bagian oleh terdakwa dibungkus dalam sebuah kertas tissue berwarna putih ;

 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi sabu-sabu dilarang, namun terdakwa tetap mengkonsumsinya karena diajak oleh Sdr. SANDI dan terdakwa takut menolak



ajakan tersebut karena SANDI merupakan bos terdakwa bekerja ;

- Bahwa terdakwa pernah dipidana selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara pencurian pada tahun 2010 ;
- Bahwa terdakwa bekerja swasta (mendulang emas) dan bukan sebagai dokter atau apoteker, serta terdakwa membawa sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari dokter ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;-----

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic transparan ;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna putih ;
- 1 (satu) buah buku tabungan ;
- 1 (satu) buah dompet oklay warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol. DA 2458 LI ;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti bukti surat
berupa :-----

1. Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.16.0113 tanggal 10 Februari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFADLI, Drs.,Apt., Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik narkotika, Kosmetia, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Badan POM RI Banjarmasin dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, Nomor Laboratoirum 62/02/2016 tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. WINDU. N, Sp.PK dengan hasil pengujian pada urine terdakwa ABDUL RAHMAN Bin H. RUSLI didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina (daftar narkotika golongan I nomor urut 6 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan atas alat bukti surat tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana para saksi dan terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ; -----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2016 sekitar jam 17.30 Wita, di sebuah pondok dikebun kelapa sawit di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena terdakwa memiliki sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang ;



- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. IPIT di Banjarbaru seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), dimana uang untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang milik sdr. SANDI dan terdakwa diminta tolong oleh sdr. SANDI untuk membelikan sabu-sabu tersebut kepada sdr. IPIT ;

- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan sdr. SANDI, namun pada saat terdakwa sedang menunggu sdr. SANDI di sebuah pondok ditengah kebun sawit di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut terdakwa ditangkap polisi ;

-
- Bahwa ditempat kejadian polisi ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa bungkus dalam sebuah kertas tissue berwarna putih, serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor Honda Revo warna hitam biru dengan Nopol. DA 2458 LI milik terdakwa, dimana sabu tersebut disembunyikan oleh terdakwa dengan cara diselipkan didalam buku tabungan BRI ;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi sabu-sabu dilarang, namun terdakwa tetap mengkonsumsinya karena diajak oleh Sdr. SANDI dan terdakwa takut menolak ajakan tersebut karena SANDI merupakan bos terdakwa bekerja ;

- Bahwa terdakwa bekerja swasta (mendulang emas) dan bukan sebagai dokter atau apoteker, serta terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada ijin dari dokter ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum ; -----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ; -----

Ad.1. Unsur "Setiap orang"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah terdakwa ABDUL RAHMAN Bin H. RUSLI dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas para terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang diisyaratkan dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terpenuhi unsur pasal tersebut secara keseluruhan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah pada diri seseorang (terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-undang / Peraturan yang membolehkan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2016 sekitar jam 17.30 Wita, di sebuah pondok dikebun kelapa sawit di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena terdakwa memiliki sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa Surat Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.16.0113 tanggal 10 Februari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFADLI, Drs.,Apt., Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik narkotika, Kosmetia, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Badan POM RI Banjarmasin dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ditegaskan pula dalam Ayat (2) penggunaan Narkotika Golongan I dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pengawasan ketat Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

Menimbang, bahwa seorang yang bekerja lembaga ilmu pengetahuan yang dapat mendapatkan ijin untuk membawa ataupun menyimpan sediaan Narkotika Golongan I atau dengan kata lain terdakwa tidak memiliki hak dalam membawa sabu-sabu, karena terdakwa bukan termasuk orang yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 tersebut diatas, sehingga perbuatan terdakwa membawa sabu-sabu tersebut adalah melawan hukum sehingga unsur kedua terpenuhi ; -----

Ad.3." Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ketiga ini, yang dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur menguasai Narkotika golongan I ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2016 sekitar jam 17.30 Wita, di sebuah pondok dikebun kelapa sawit di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena terdakwa memiliki sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. IPIT di Banjarbaru seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), dimana uang untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang milik sdr. SANDI dan terdakwa diminta tolong oleh sdr. SANDI untuk membelikan sabu-sabu tersebut kepada sdr. IPIT ; -----

Menimbang, bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan sdr. SANDI, namun pada saat terdakwa sedang menunggu sdr. SANDI di sebuah pondok ditengah kebun sawit di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut terdakwa ditangkap polisi ; -----

Menimbang, bahwa ditempat kejadian polisi ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa bungkus dalam sebuah kertas tissue berwarna putih, serta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor Honda Revo warna hitam biru dengan Nopol. DA 2458 LI milik terdakwa, dimana sabu tersebut disembunyikan oleh terdakwa dengan cara diselipkan didalam buku tabungan BRI ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi sabu-sabu dilarang, namun terdakwa tetap mengkonsumsinya karena diajak oleh Sdr. SANDI dan terdakwa takut menolak ajakan tersebut karena SANDI merupakan bos terdakwa bekerja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Screning Test Narkoba dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, Nomor Laboratoirum 62/02/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. WINDU. N, Sp.PK dengan hasil pengujian pada urine terdakwa didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metafetamina (daftar narkotika golongan I nomor urut 6 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga perbuatan terdakwa membawa sabu-sabu tersebut adalah memiliki sabu-sabu, sehingga unsur ketiga terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri terdakwa, maka dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman**" perbuatan sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;

- Terdakwa pernah dipidana ;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic transparan ;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna putih ;

Telah disita secara sah dan barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka patut dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah buku tabungan ;

- 1 (satu) buah dompet oklay warna hitam ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol. DA 2458 LI ;

Telah disita secara sah dan barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL RAHMAN Bin H. RUSLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman**" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic transparan ;

- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku tabungan ;

- 1 (satu) buah dompet oklay warna hitam ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol. DA 2458 LI ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **28 April 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami **HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.** selaku Hakim Ketua, **RIANA KUSUMAWATI, S.H.** dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **9 Mei 2016**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **SUPRIYO, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri **FERDIANSYAH TRINUGROHO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

RIANA KUSUMAWATI, S.H.

ttd,

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Hakim Ketua,

ttd,

HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd,

SUPRIYO, S.H.,M.H.

Untuk turunan yang sah
PANITERA PENGADILAN NEGERI PELAIHARI,

EDY RAHMANSYAH, S.H.

NIP. 19701010 199203 1 005.